



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/HUK/2026
TENTANG
UJI COBA TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan perlindungan sosial kepada keluarga penerima manfaat perlu dilakukan uji coba transformasi ketepatan sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Uji Coba Transformasi Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Ketepatan Sasaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG UJI COBA TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM RANGKA PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN.

KESATU : Menetapkan uji coba transformasi penyelenggaraan perlindungan sosial dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran.

KEDUA : Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari program keluarga harapan dan program sembako.

KETIGA : Sumber data dalam pelaksanaan uji coba transformasi penyelenggaraan perlindungan sosial dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

KEEMPAT : Lokasi pelaksanaan uji coba transformasi penyelenggaraan perlindungan sosial dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Uji coba transformasi penyelenggaraan perlindungan sosial dalam rangka peningkatan ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. persiapan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. pendaftaran;
- e. verifikasi;
- f. pengumuman;
- g. sanggah;
- h. evaluasi;
- i. penetapan;
- j. penyaluran; dan/atau
- k. pemantauan.

- KEENAM : Segala pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Menteri ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/HUK/2026
TENTANG
UJI COBA TRANSFORMASI
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM
RANGKA PENINGKATAN KETEPATAN
SASARAN

LOKASI UJI COBA TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
SOSIAL DALAM RANGKA PENINGKATAN KETEPATAN SASARAN

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
01	02	03
1.	Sumatera Utara	Kota Medan
2.		Kabupaten Tapanuli Utara
3.	Sumatera Barat	Kota Padang
4.	Jambi	Kota Jambi
5.	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur
6.	Lampung	Kota Metro
7.	Sumatera Selatan	Kota Palembang
8.		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
9.		Kabupaten Ogan Ilir
10.	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang
11.		Kabupaten Bogor
12.		Kabupaten Ciamis
13.	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas
14.		Kabupaten Tegal
15.	Jawa Timur	Kota Mojokerto
16.		Kota Surabaya
17.		Kota Malang
18.		Kabupaten Banyuwangi
19.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Sleman
20.	Sulawesi Utara	Kota Manado
21.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar
22.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka
23.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala
24.	Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar
25.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
26.	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
27.	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya
28.	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
29.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur
30.		Kota Mataram
31.	Maluku Utara	Kota Ternate
32.	Maluku	Kota Ambon
33.	Papua Barat	Kabupaten Manokwari
34.		Kabupaten Sorong

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
01	02	03
35.	Bali	Kabupaten Badung
36.		Kota Denpasar
37.		Kabupaten Bangli
38.		Kabupaten Buleleng
39.		Kabupaten Gianyar
40.		Kabupaten Jembrana
41.		Kabupaten Karangasem
42.		Kabupaten Klungkung
43.		Kabupaten Tabanan

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003